

BAB II

KONSEP HUKUM WARIS MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Adat dan Waris Islam

1. Pengertian dan dasar hukum Waris Adat

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.¹

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.² Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan

¹Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung : PT Alumni, 2007, hlm 32

² Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm 47.

pemilikannya dari pewaris kepada waris.³ Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero (1990 : 161) memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut :⁵

a. Sistem Kekerabatan Parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003, hlm 7.

⁴Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Temprin, Jakarta, 1990, hlm 161.

⁵Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006.

b. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

c. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.⁶

⁶Ibid.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung ataupun tak langsung dapat dijumpai pada beberapa surat dan ayat sebagai berikut.⁷

- a. Al-Baqarah (2) ayat 233 Tentang tanggung jawab orang tua dan anak
- b. An-Nisa (4) ayat 33, Al-Anfal (8) ayat 75, Al-Ahzab (33) ayat 6
Tentang harta pusaka dan pewarisnya
- c. An-Nisa (4) ayat 7-14, 34 dan 176 Tentang aturan pembagian harta warisan.

Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa, waritsun, yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.⁸ Hadits Abudaud menyatakan bahwa:

“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin 'Amr bin As Sarh), telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Wahb), telah menceritakan kepadaku (Abdurrahman bin Ziyad) dari (Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi), dari (Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash), bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraidh (pembagian warisan) yang adil. (HR. Abudaud No.2499)

⁷Suhrawardi, dan Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 20

⁸Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Ctk. Pertama, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm. 1.

Hukum waris menurut fiqih mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-mirats*, sedangkan makna *Al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut *syar'i*.⁹

Al-faraidh secara etimologi kata "*faraid*" merupakan jama' dari '*furud*' dengan makna *maf'ul mafrud* berarti sesuatu yang ditentukan jumlah. Secara istilah disebut "hak-hak *kewarisan* yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi".¹⁰ *Al-tirkah tarikah* atau *tirkah*, dalam pengertian bahasa, searti dengan *mirats* atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta *mawarits* sesudah meninggalnya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta *mawarits* sesudah meninggalnya, untuk waritsnya, dinamakan *tarikah* dari mati (*tarikatul mayiti*).¹¹

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Di Terjemahkan Oleh Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 33

¹⁰ Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, IAIN-IB Press, Padang, 2005, hlm. 6.

¹¹ Hasbi Ash-Shidieqy, *Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 21.

Warits adalah orang yang mewarisi. *Muwarits* adalah orang yang memberikan waris (mayit). *Al-irts* adalah harta warisan yang siap dibagi. *Waratsah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang telah meninggal.

Dalam ketentuan umum Pasal 171 KHI sebagai berikut:¹² menyatakan bahwa Hukum waris menurut KHI adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun didalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodokoro,

¹² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2009, hlm. 276.

menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, mempergunakan istilah “hukum kewarisan” dan Soepomo menyebutnya istilah “hukum waris”.¹³

Pada Tahun 1991 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). KHI merupakan salah satu bentuk Ijtihad para ulama dalam menentukan Hukum waris Islam sebagai hukum positif di Indonesia.¹⁴ Ketentuan mengenai Kewarisan Islam diatur pada Buku II KHI Pasal 171 sampai dengan Pasal 209.

B. Harta Warisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

1. Harta Warisan menurut Hukum Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris tetapi juga yang tidak berwujud benda.¹⁵

Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:¹⁶

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

¹⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke III, Jakarta :Akademika Pressindo hlm. 12.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1993, hlm 96.

¹⁶ Ibid, Hlm. 36-42

a. Kedudukan atau jabatan adat

Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan kepala adat atau petugas-petugas adat. Termasuk warisan kedudukan adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota prowatin adat (dewan tua-tua adat) yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat serta bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan kekerabatan adat.

b. Harta Pusaka

Harta pusaka terbagi menjadi dua jenis yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah semua harta berwujud benda, benda tetap seperti bangunan, dan tanah, benda bergerak seperti perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat-jimat. Sedangkan yang berbentuk benda tidak berwujud adalah seperti ilmu-ilmu ghaib dan amanat-amanat pesan tertulis.

Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencarian jerih payah kakek/nenek atau ibu/ayah dan kebanyakan tidak terletak di kampung asal.

c. Harta Bawaan

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak.

d. Harta Pencarian

Harta pencarian adalah semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan

2. Harta Warisan menurut Hukum Islam

Menurut KHI Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni Harta bawaan atau harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta bergerak) dan hak-hak kebendaan serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.¹⁷ Jadi hak-hak peninggalan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁸

¹⁷Suhrawardi dan Komis, Op. Cit. Hlm. 50

¹⁸Ibid, Hlm. 50

a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (termasuk *diyah wajibah*/denda wajib, uang pengganti *qishas*)

b. Hak-hak kebendaan

Yang termasuk dalam kategori ini adalah sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain-lain.

c. Hak-hak yang bukan kebendaan

yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar*, hak *syuf'ah*, (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atau tanah pekarangan dan lain-lain

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri dari.

a. Zakat atas harta peninggalan

Yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi zakat itu belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut seperti zakat pertanian dan zakat harta.

b. Biaya pemeliharaan mayat

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk peyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan.

- c. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman)

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut: *Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utang itu dilunasi.*

- d. Wasiat

Yang dimaksud wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat adalah tidak boleh lebih dari sepertiga ($1/3$) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.

C. Ahli Waris menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

1. Ahli Waris menurut Hukum Adat

Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari berikut ini:¹⁹

- a. Garis pokok keutamaan

Yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa

¹⁹Djaren Saragih, *op.cit*, hlm 170.

golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain.

Golongan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris
- 2) Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris
- 3) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- 4) Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris

b. Garis pokok penggantian

Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu :

- 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
- 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris

Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW. Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

2. Ahli Waris menurut Hukum Islam

Ahli waris menurut Pasal 171 KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 172 KHI menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir yang belum dewasa, agama biasanya mengikuti keyakinan yang dianut ayahnya dan lingkungannya.²⁰ Pasal tersebut memberikan penjelasan identitas ke-Islaman seseorang hanya hal yang bersifat

²⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2009, hlm. 276.

administrasi, yang walaupun tidak disinggung dalam fiqih, tidak menyalahi substansi fikih itu.²¹

Dikatakan Ahli waris berdasarkan hukum Islam bila memenuhi sebab-sebab berikut:²²

- a. Kerabat hakiki, yaitu antara pewaris dengan ahli waris ada hubungan nasabiyah, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Perkawinan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum, misalnya seperti sebab memerdekakan budak.

Hukum Islam memberi perbedaan derajat ahli waris yang berbeda-beda, maka di dalam pembagian harta waris itu didahulukan berdasarkan derajat mereka masing-masing. Adapun susunannya adalah sebagai berikut.²³

- a. Ashabul furudh adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam Al-Qur'an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi radd atau 'aul.

²¹ Amir Syarifudin, *op.cit.*, hlm. 328

²² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Alma'arif, Bandung, 1994, Hlm 50

²³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media pratama, Jakarta, 2008, Hlm. 66

- b. Ashabah nasabiah yaitu ahli waris karena adanya hubungan keturunan yang terdiri dari asabahbi nafsihi (menjadi asabah dengan sendirinya), asabah bi al-gair (menerima sisa harta waris karena perantara yang lain dalam hal hubungan nasab), dan asabah ma“a al-gair (menerima sisa harta waris beserta yang lain).
- c. Raad atau penambahan bagi ashhabul furudh sesuai bagiannya (kecuali suami istri) adalah mengembalikan sisa harta warisan kepada ashhabul furud menurut bagian yang ditentukan mereka ketika tidak adanya ashabah nasabiah.
- d. Dzawil arham yaitu orang yang ada hubungan kerabat dengan yang meninggal dunia, tetap tidak termasuk ashhabul furudh. Misalnya, paman (saudara ibu) bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan tidak juga masuk ahli waris asabah
- e. Radd kepada suami atau istri, apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk ashhabul furudh, ashabah, dan tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim maka harta warisan tersebut seluruhnya menjadi milik suami atau istri. Misalnya seorang suami meninggal tanpa memiliki kerabat yang berhak untuk mewarisinya, maka istri mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan yang ditinggalkannya, sedangkan sisanya merupakan tambahan hak warisnya.

- f. Ashabah Sababiah yaitu ahli waris karena memerdekakan orang yang meninggalkan harta pusaka dengan status hamba. Misalnya, apabila ada seorang bekas budak yang meninggal dan mempunyai harta warisan, maka orang yang pernah memerdekakannya itu termasuk ke dalam salah satu ahli waris dan sebagai 'ashabah. Tetapi pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi.
- g. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan, yaitu apabila orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, dan tidak ada yang diakukan nasab kepada orang lain, wasiat tersebut tetap dapat dilaksanakan (bukan salah seorang dari ahli waris)
- h. Baitul maal, yaitu rumah harta atau semacam balai harta yang khusus menerima, menyimpan dan mengatur harta umat Islam untuk kemanfaatan umat Islam dan agama Islam. Harta waris diserahkan ke baitul maal apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat, maka seluruh harta peninggalannya itu diserahkan kepada baitul maal guna untuk kemaslahatan kaum Muslimin.

Kitab-kitab fikih menjelaskan tentang penghalang untuk memperoleh kewarisan, yaitu membunuh ahli waris, berbeda agama dengan ahli waris dan karena perbudakan. Akan tetapi dalam KHI penghalang menjadi ahli waris tidak seluruhnya sama dengan yang ada dalam hukum fikih. Hanya pembunuh saja terhalangnya seorang ahli waris untuk menerima waris. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 173 KHI yang

berisi tentang seorang penghalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap, karena:

1) Divonis telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁴

Pasal 173 point (a) KHI menyatakan pembunuh sebagai penghalang kewarisan, sedangkan pada poin (b) jelas tidak sejalan dengan fikih mazhab manapun. Dalam fikih hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian yang dijadikan penghalang kewarisan. Itu pun pembunuhan sengaja, sedangkan yang tidak sengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan ulama.²⁵

D. Pelaksanaan atau Pembagian Waris menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

1. Pelaksanaan atau Pembagian Waris menurut Hukum Adat

Pada umumnya, proses perwarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk, yaitu pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup, dan kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan

²⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2009, hlm. 276

²⁵ Amir Syarifudin, *op.cit.*, hlm 328-329.

dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Menurut Djaren Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut :²⁶

a. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan.

Sistem umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.

b. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-

bagikan. Sistem ini umumnya terdapat pada masyarakat unilateral.

Sistem ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat.

1) Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.

2) Sistem Pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-

²⁶Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm 163.

laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoerodijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut :²⁷

- a. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

2. Pelaksanaan atau Pembagian Waris menurut Hukum Islam

Pembagian warisan merupakan proses bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan

²⁷ Wignjodipoero, Soerojo, Opcit, hlm 165.

ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.²⁸

Ketentuan umum yang terdapat dalam KHI berisi penjelasan mengenai wewenang pembagian hukum waris, pewaris, wasiat, hibah, anak angkat dan *baitul mal*. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 171 KHI sebagai berikut:²⁹

- a. Adapun wewenang ini (pembagian waris) diberikan kepada Pengadilan Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagiannya masing-masing setelah diketahui jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- d. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki.

²⁸HilmanHadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1993, hlm 95.

²⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2009, hlm. 276.

- e. Anak angkat adalah anak yang diurus, dididik, dan dibiayai bukan oleh orang tua kandungnya tetapi oleh orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
- f. Baitul Maladalah Balai Harta Keagamaan.

Wasiat dan hibah itu juga dapat diberikan kepada lembaga termasuk hal ini adalah lembaga keagamaan seperti masjid, madrasah dan yayasan. Wasiat dan hibah dalam katagori ini, karena jika ada seseorang yang tidak akan mendapatkan waris karena terhalang oleh ahli waris lainnya, seorang pewaris dapat memberikan sebelum meninggalnya dengan cara berwasiat atau hibah. Wasiat atau hibah adalah cara lain dalam memberikan harta yang dimilikinya kepada orang atau lembaga yang tidak termasuk kategori ahli waris atau termasuk kategori ahli waris tetapi *mahjub* (terhijab) oleh ahli waris lain.

Salah satu orang yang tidak berhak menerima waris adalah anak angkat, pemberian waris kepada anak angkat dalam KHI hanya didasarkan pada pertimbangan adat dan kemanusiaan bagi pemenuhan hak waris bagi anak angkat. Oleh karena itu pewaris dapat memberikan harta peninggalannya dengan cara wasiat atau *hibah*, atau dalam KHI pada pasal 209 anak angkat dapat menerima wasiat *wajibah*.³⁰ Mengenai pasal yang

³⁰ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 228.

tertera diatas dapat dipahami bawasannya seluruh anak pasal yang ada dalam Pasal 171 telah sejalan dengan *fiqih*.³¹

Kitab-kitab fikih menjelaskan tentang hubungan seseorang baik laki-laki atau perempuan dengan orang tuanya dan sanak kerabatnya. Yaitu berlakunya hubungan nasab untuk memperoleh harta warisan. Sebagaimana firman AllahSWT dalam surat an-Nisa ayat 7 yang berbunyi: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. an-Nisaa(4):7)

Ayat ini menetapkan, yaitu berlakunya hubungan *nasab* dalam hukum kewarisan. Selain melalui hubungan *nasab*, warisan pun dapat diperoleh melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan adalah sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah seorang lelaki dengan seorang perempuan, ikatan itu berlangsung selama masa berlakunya dalam arti ada saat mulai ketika akad tersebut dibangun dengan ijab kabul sampai dengan diputuskan, bilamana dilakukan pemutusan atau malahan tidak pernah ada saat berakhirnya sama sekali kalau tidak diikuti oleh peristiwa kematian salah seorang dari mereka berdua. Ikatan yang digambarkan tak berakhir demikianlah yang dimaksudkan, dan masih termasuk belum terputus kalau isteri ditalak dengan talak *raj'i* di mana masih dalam masa *iddah* suami atau isteri meninggal dunia. Suami meninggal pada saat

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 328

seperti ini, maka karena isteri masih dalam ikatan perkawinannya, begitu pula sebaliknya untuk suami, akan menempati ahli waris yang sah dan akan menerima bagiannya.³²

Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pembagian harta waris melalui jalan kekerabatan, kekerabatan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta yang diwariskan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 8, sebagai berikut:

“dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (QS. An Nisaa(4):8).

Pembahasan mengenai harta yang menjadi milik anak yatim agar dijaga sebaik-baiknya oleh wali dari anak yatim tersebut, karena Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim, sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat an-Nisaa ayat 10, yaitu:

“sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (Qs. An. Nisa (4):10).

Penetapan pembagian warisan kepada tiga kelompok, yaitu anak laki-laki, orang perempuan, serta campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan. Orang yang mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan bagian harta waris mereka belum ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa mereka mewarisi seluruh harta peninggalan dari

³² Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 19-20.

mayyit secara *ta'shib* bagian lunak atau mereka mewarisi secara bersama-sama. Persoalan *ushul'* leluhur dari bapak atau ibu dari mayyit pun dijelaskan secara terperinci dalam surat an-Nisaa ayat 11:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian - pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. an-Nisaa (4):11).

Adapun bila dari mayit hanya meninggalkan satu orang anak perempuan (tidak mewarisi bersama dengan saudaranya yang laki-laki), bagian harta waris untuk anak perempuan itu adalah separuh. Sedangkan bila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih (tidak mewarisi bersama saudaranya yang laki-laki), bagian harta waris mereka adalah dua pertiga. Jika dari mayyit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan serta bagian harta waris untuk mereka belum ditentukan, mereka mewarisi seluruh harta peninggalan mayyit secara *ta'shib*, yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.³³ Pertanyaan mengenai mengapa bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan

³³ Komite Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, Ctk. Pertama, PT.Senayan Abadi Publishing, 2004, hlm. 15.

selalu ada dalam benak manusia sejak zaman awal Islam. Kadang mereka bertanya kepada para pemimpin Islam tentang hal ini. Misalnya, diriwayatkan bahwa Imam Ali Musa ar-Ridha menjawab pertanyaan itu berkata, “fakta bahwa bagian perempuan dalam warisan sama dengan setengah bagian laki-laki didasarkan pada alasan bahwa ketika seorang anak perempuan itu menikah, ia menerima sesuatu (mahar), sedangkan laki-laki harus memberikan sesuatu. Selain itu, biaya hidup seorang isteri tergantung pada suaminya, sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab atas biaya hidup laki-laki ataupun dirinya.”³⁴

Sementara itu, untuk persoalan *ushul*’ leluhur dari bapak atau ibu sang mayyit, seperti dalam keterangan diatas, disebutkan dalam dua keadaan: pertama, dari mayyit mempunyai keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Pada keadaan ini, warisan bagi tiap-tiap *ushul* (bapak atau ibu) adalah seperenam bagian. Sisanya untuk *furu*’ dari mayyit jika mereka laki-laki semua atau laki-laki dan perempuan, karena dalam persoalan ini mereka (*furu*’ dari mayyit) menjadi *‘ashbah*. Dalam hal ini, *‘ashabah furu*’ adalah lebih utama dari pada *‘ashbah ushul*, karena *furu*’ merupakan bagian dari ahli waris.

Furu’nya adalah beberapa anak perempuan, mereka mengambil bagian warisan sebagaimana mestinya. Sedangkan sisanya, diambil oleh ayah, karena lelaki yang lebih diutamakan. Sementara itu, ayah tidak

³⁴ Allamah Kamal Faqih Imani, Penerjemah: Anna Farida, Hukum Waris, Ctk. Pertama, Al-Huda, Jakarta, 2003, hlm. 476-477.

mendapatkan bagian apa-apa jika masih terdapat *furu* 'dua perempuan atau lebih bersama-sama dengan ibu.

Pada keadaan kedua, dari mayyit tidak mempunyai keturunan sama sekali. Mayyit yang mewariskan tidak mempunyai *furu* ' dan yang mewarisnya adalah *ushul*, Allah telah menetapkan bagian warisan bagi ibu adalah sepertiga, dan tidak ada bagian bagi ayah. Bagian untuk ayah adalah sisa harta peninggalan dari mayyit, kecuali jika dari mayyit mempunyai saudara, dua orang atau lebih. Dalam hal ini, Allah telah menentukan bagian, bagian ibu adalah seperenam, sedangkan sisanya untuk ayah.

Bagian-bagian waris dapat diperoleh oleh suami yang ditinggal mati oleh isterinya dan sebaliknya bagian isteri yang tinggal mati oleh suaminya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 12 sebagai berikut:

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan seorang saudaralaki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian

itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S An-Nisaa (4): 12).

Pada ayat kewarisan dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dijalankan. Dalam ayat tersebut pun memberikan peringatan dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian-bagian yang ditetapkan di atas, itu adalah batas-batas Allah, yakni ketentuan-ketentuannya yang tidak boleh dilanggar. Sebagaimana firman Allah yang tertera dalam surat an-Nisaa ayat 13 dan 14, sebagai berikut:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”. (Q.S. an-Nisaa(4): 13). “Dan Barangsiapa yang mendurkahi Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”. (Q.S. An-Nisaa (4): 14).

Penyebab kewarisan tidak hanya karena hubungan *nasab* dan hubungan pernikahan saja, akan tetapi sebab lain yang dapat menyebabkan seorang menerima warisan, yaitu *mawali* (orang yang telah bersumpah setia dengan pewaris). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 33 yang berbunyi:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditingalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisaa (4): 33).